

PEMAHAMAN KONSEP MEDIASI DI LUAR PENGADILAN UNTUK SENGKETA PERKAWINAN DI KOTA BANDA ACEH, ACEH, INDONESIA

Fanny Tasyfia Mahdy

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: fannyalways@gmail.com

Abstract: This study concerns how the mediation process occurs within the families of the disputing parties and what may lead to mediation within the conflicting families. This qualitative study used the empirical legal research approach to consider the research ethics at the UIN Ar-Raniry and the Covid-19 health protocol and employed library research as the supporting method. The primary data of this study came from interviews with the community leaders, local people, and village officials regarding the understanding and concept of mediation outside the court. The secondary data came from Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning Customary Life Development and Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions. To analyze the data, the author used the following step: the data and information collected in the study, from interviews with related agencies, community leaders and local people, were examined using qualitative descriptive analysis, a data analysis method by grouping and selecting data obtained from research according to quality and correctness. The results showed that the community, in general, has been familiar with mediation and mutual deliberation and consensus in resolving domestic disputes occurring within their community. Nevertheless, the people have had no understanding of the concept of mediation as regulated by the Qur'an, including the mediation stages described in the Qur'an.

Keywords: *Syiqaq*, mediation outside the court, domestic disputes

A. Pendahuluan

Perselisihan suami istri dapat dialami oleh setiap pasangan suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Tidak peduli apakah rumah tangga tersebut menjalani hubungan yang sudah lama, romantis, berasal dari rumah tangga yang mapan secara ekonomi, melangsungkan pernikahan dengan megah dan mewah, nyatanya perceraian menjadi sebuah solusi untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Oleh karena itu, Islam mengatur tata cara penyelesaiannya di dalam keluarga. Juga, selain itu, dalam keluarga bila terjadi perselisihan yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersifat netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut.¹ Penengah tersebut dikenal dengan *Hakam*.

Konsep hakam telah lama dikenal dalam kehidupan umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Konsep hakam ini juga dianut dan digunakan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82.

perselisihan yang timbul. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur mediasi dan penengah ini terdapat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat al-Nisa` ayat [35]

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam Al-Quran yang termaktub di dalam Surah Al-Nisa` telah menjelaskan bahwa terdapat tahap-tahap untuk menempuh mediasi maka akan ditemukan tiga hal berikut cara penyelesaiannya secara hukum, jika didapati istri berbuat nusyuz maka sang suami harus berusaha agar segera mencari penyelesaian sesuai sikap sang istri yaitu:, langkah pertama:

- a. Nasihatilah mereka, hal ini bertujuan agar ia kembali kepada petunjuk-petunjuk dengan nasihat yang lemah lembut. Demikianlah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: *Nasihatilah mereka*

Lafaz ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah nasihat baik yang menenangkan hati atau menumbuhkan rasa khawatir akan akibat buruk, seperti kata-kata yang meluluhkan hati dan membuka mata. Sang suami segera mengambil langkah pertama ini ketika perselisihan itu mulai muncul menjadi halangan. Hendaklah suami memahami langkah pertama yang sesuai untuk menyelamatkan rumah tangganya tidak terhenti sampai di situ, artinya tidak cukup hanya satu kali nasihat. Karena hal demikian perlahan-lahan akan menundukkan egoisme istri untuk melakukan nusyuz.

- b. Pisahkan mereka dari tempat tidur;
- c. Pukullah mereka

Pukulan yang diizinkan dalam pelaksanaan langkah ketiga adalah pukulan ringan. Hadith Rasulullah telah menerangkan ciri-ciri pukulan ini, yakni bahwa pukulan itu *“tidak menyakit”*. Ayat yang mulia ini telah menunjukkan bahwa suami tidak boleh pindah dari satu langkah ke langkah berikutnya kecuali bila belum berhasil pada langkah sebelumnya.² Langkah-langkah ini kadang-kadang tidak ditempuh oleh suami untuk menengahi nusyuz istri.

Perkara cekcok di dalam rumah tangga, yang timbul dari perselisihan suami istri ini akhirnya bermuara pada kedua orang tua kedua belah pihak suami istri, yang diharapkan mampu menengahi konflik dan perselisihan di dalam rumah tangga. Teungku Muslim selaku tokoh masyarakat Gampong Ilie, Ulee Kareng mengatakan bahwa apabila terdapat perselisihan dalam rumah tangga di dalam masyarakat, para aparat Gampong tidak bisa memproses perdamaian, musyawarah dan mufakat, apabila para pihak suami istri tidak melaporkan kepada pihak aparat gampong, beliau menambahkan bahwa biasanya kasus perselisihan suami istri didamaikan oleh kedua orang tua kedua belah pihak suami istri, apabila para pihak melaporkan perselisihan mereka ke aparat Gampong maka barulah akan diproses secara hukum adat. Umumnya, pasangan yang bertikai memahami akan eksistensi mediasi.³

² Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Al-Bayan, 1996), hlm. 224-226.

³ Wawancara dengan Tengku Muslim, Tokoh Adat Gampong Ilie Ulee Kareng, bertempat di Perabot kayu. Sekira pukul 9-10 WIB tanggal 15 Mei 2020.

B. Pembahasan

Dalam proses wawancara yang berlangsung, para pihak suami istri melewati tahap-tahap penyelesaian sengketa yang diatur oleh Al-Qur'an., yang mana tahap-tahap tersebut adalah; menasihati, memisahkan tempat tidur, dan memukul yang tidak menyakiti. Tahap-tahap ini sangat krusial, dikarenakan tahap-tahap ini merupakan proses untuk menyadarkan suami istri yang melakukan nusyuz.

Sekretaris Desa gampong Geuceu Meunara mengatakan bahwa apabila terjadi konflik dalam masyarakat, mereka merasa terdorong untuk melakukan mediasi, musyawarah dan mufakat. Peran mediator yaitu orang yang menjadi penengah di antara mereka menjadi penting, penengah di antara mereka bisa mengambil dari keluarga, Geuchik sebagai ketua majelis peradilan, dan Tuha Peut Gampong, Imuem Meunasah dan Ulama, Cendikiawan, serta Tokoh Adat lainnya sebagai anggota. Formasi ini dilengkapi oleh Panitera yang dijabat oleh Sekretaris Gampong yang memiliki peranan sebagaimana panitera pada persidangan. Meskipun paham dan mengetahui eksistensi mediasi di tengah-tengah mereka, tapi proses tersebut belum sempurna, dikarenakan mereka hanya menjalankan mediasi sekedar tahapan menyelesaikan konflik yang muncul, mediasi yang dilakukan belum mencapai tahap-tahap pemulihan syiqaq dan nusyuz suami istri. Sehingga apabila dilakukan mediasi, ada yang berhasil tercapai mediasi, ada juga yang gagal. Apabila mediasi yang dilakukan oleh Perangkat Gampong maka efektivitas keberhasilan mediasi yang dihasilkan juga bisa mencapai kata sepakat dan damai, ada juga yang tidak berhasil damai.⁴

Apabila rumah tangga sudah retak, umumnya yang terjadi adalah, ketika istri ingin menggugat cerai kepada suami, suami enggan terlibat dalam proses pemberkasan dokumen sampai tahap-tahap pendaftaran ke Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah. Sehingga banyak kasus yang ditemui oleh perangkat desa di kantor Geuchik adalah tidak sampainya surat pemanggilan kepada pihak tergugat (suami) bahkan surat cerai dari Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah tidak diterima oleh suami, akan tetapi diterima oleh perangkat desa.

Masyarakat Gampong Lamtemen Barat dan Aparat Gampong juga mengenal dan menjalankan Peradilan Adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh, efektivitas tingkat keberhasilan mediasi di dalam keluarga adalah seberapa besar tingkat kesadaran suami istri dalam mengokohkan dan mengembalikan rumah tangga agar kembali utuh. Banyak terdapat kasus di tengah masyarakat, apabila istri bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup jika terdapat perselisihan suami istri di tengah rumah tangga, maka pihak istri biasanya tidak tunduk dan tidak mau patuh kepada suami, sehingga keretakan dalam rumah tangga tak dapat dielakkan.

Dan apabila terjadi keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga, pihak suami istri mengutus kedua orang tua dari salah satu pihak suami atau bisa juga para pihak suami istri sekaligus. Jika perdamaian juga tidak terwujud, maka perangkat Gampong akan melakukan proses melalui Peradilan Adat setelah menerima laporan dari pihak suami istri. Untuk melakukan mediasi melalui Peradilan Adat, maka pemilihan tempatnya bisa diselenggarakan di Kantor Geuchik dan di rumah Tengku Imum. Prosesnya bisa dengan mempertemukan suami istri di waktu yang bersamaan di tempat yang sama, bisa juga dengan mengadakan perdamaian, musyawarah mufakat dengan jadwal tempat dan dengan salah seorang pihak suami istri secara terpisah.⁵

Proses yang dilalui oleh para aparat gampong ini terdapat dalam penegakan hukum adat guna menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat Gampong dan Mukim,

⁴ Wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Geuceu Meunara di kantor Geuchik Geuceu Meunara.

⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Lamtemen Barat, Kecamatan Jaya Baru, di Kantor Geuchik.

maka pemerintah melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh. Dua instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan kerukunan masyarakat.⁶

Peradilan Adat merupakan salah satu jalan keluar penyelesaian sengketa di tengah-tengah masyarakat yang menghasilkan keputusan yang bijaksana, adil dan damai melalui musyawarah. Tak terkecuali sengketa dan perselisihan suami istri. Peradilan Adat merupakan jalan keluar melalui jalan non litigasi. Peradilan Adat merupakan peradilan perdamaian yang dilalui dengan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Geuchik di tingkat gampong dengan anggota Tengku Meunasah dengan Tuha Peut Gampong; dan dipimpin oleh Imum Mukim di tingkat mukim dengan anggota Imum Syik dan para Tuha Peut Mukim. Penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan metode musyawarah Peradilan Adat juga andil dalam mengokohkan dan ketahanan keluarga agar tidak berujung kepada perceraian.

Pada umumnya, Peradilan Adat di Aceh diselenggarakan oleh Lembaga *Gampong* dan *Mukim*, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Namun demikian, dari aspek fungsi, lembaga tersebut tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat. Penyelenggara peradilan adat di tingkat *Gampong* atau *Mukim* terdiri atas: *Keuchik* (pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang; *Tuba Peut* (dikenal juga Dewan Empat yang bertanggung jawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan) bertindak sebagai anggota sidang; *Imoem Meunasah*, bertindak sebagai anggota; *Ulama*, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang; *Sekretaris*, bertindak sebagai panitera sidang; dan *Ulee Jurong* bertindak sebagai penerima laporan awal.⁷

Dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi Geuchik adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong.

Tugas Geuchik melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k, qanun ini menyatakan bahwa Geuchik bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. Dengan adanya payung hukum di atas, menjadi jelas bahwa ketua gampong di Aceh memiliki kewenangan sah dan resmi yang diatur tegas dalam produk legislasi dan dijabarkan dalam Peraturan

⁶ Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal: Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh,” *Jurnal Hukum Ins Quia Instum Faculty of Law*, Vol. 25 (14 Agustus 2018), hlm. 165.

⁷ Eksistensi Peradilan Adat Aceh, Mahdi. 362-Article Text-749-1-10-20150224 (1).pdf; Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008,” 7 § (2008), <http://www.bphn.go.id/data/documents/08pdaceh010.pdf>; Anton Widyanto, *Dilema Syariat Di Negeri Syariat: Kontekstualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina Di Aceh*, ed. Maria Ulfah (Banda Aceh: NASA & Ar-Raniry Press, 2013), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2263/1/Buku_Dilema_Syariat_di_Negeri_Syariat-Anton_Widyanto.pdf; Anton Widyanto et al., “Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syariat (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Alat Kontrasepsi),” *Jurnal Keluarga Berencana*, vol. 2 (Banda Aceh, February 14, 2016), <http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/view/10>.

Gubernur.⁸ Hal-hal yang ditangani oleh Peradilan adat terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, meliputi di antaranya:

Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
- a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat mesum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa;

Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. imeum meunasah atau nama lain;
- c. tuha peut atau nama lain;
- d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah lama dilakukan di Aceh, pada umumnya masyarakat Aceh bagi kedua pasangan suami istri yang berkonflik memahami bahwa harus melalui tahapan mediasi melalui jalur non litigasi yaitu dengan melakukan mediasi pada Peradilan Adat.⁹ Bahkan sebelum memasuki tahap perdamaian yang dilakukan oleh Peradilan Adat, rumah tangga yang

⁸ Taqwadin Husin: "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII (Desember 2015), hlm. 520.

⁹ - Arfiansyah, "Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at Terhadap Ideologi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>; Muhammad Arifin and Khadijah Binti Mohd Khambali Hambali, "ISLAM DAN AKULTURASI BUDAYA LOKAL DI ACEH (STUDI TERHADAP RITUAL RAH ULEI DI KUBURAN DALAM MASYARAKAT PIDIE ACEH)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 251-84.

berkonflik pada sebagian mereka melakukan upaya pencegahan di dalam rumah tangga, misal dengan menasihati pasangannya, mengutus kedua orang tua kedua belah pihak suami istri agar terciptanya kerukunan di dalam rumah tangga. Meskipun pada beberapa suami istri yang melakukan mediasi dan tahap-tahap penyembuhan syiqaq, nusyuz suami dan istri tidak memahami bahwa Al-Qur`an mengatur tahap-tahap penyembuhan syiqaq dan nusyuz yang benar sesuai tuntunan agama.

Proses penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Negara juga mengenal bentuk-bentuk Non Litigasi, ialah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, yaitu:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Arbitrase
- d. Diversi

C. Kesimpulan

Al-Qur`an telah merumuskan tahap-tahap untuk menyelesaikan perkara perselisihan suami istri, dan menanggulangi penyebab-penyebab terjadinya perselisihan suami istri, dan kiat-kiat penyembuhannya. Tahap-tahap yang diatur oleh Al-Qur`an ini oleh para ijma' ulama harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Al-Qur`an, artinya, tahap-tahap tersebut tidak bisa dilalui tanpa aturan yang sudah diatur tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh para suami istri yang berselisih, dimana mereka melewati tahap-tahap penting yang diatur dalam Al-Qur`an. Umumnya, pasangan suami istri yang berselisih mengerti dan paham eksistensi mediasi di tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan perselisihan.

BIBLIOGRAPHY

- Amalia, Nanda, Mukhlis, dan Yusrizal: Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 25, 14 Agustus 2018.
- Husin, Taqwadin: “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII (Desember 2015).
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung : Al-Bayan, 1996.
- Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat Aceh”, 362-Article Text-749-1-10-20150224 (1).pdf
- Arfiansyah, -. “Implikasi Pemberlakuan Perda Syari’at Terhadap Ideologi Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.555>.
- Arifin, Muhammad, and Khadijah Binti Mohd Khambali Hambali. “ISLAM DAN AKULTURASI BUDAYA LOKAL DI ACEH (STUDI TERHADAP RITUAL RAH ULEI DI KUBURAN DALAM MASYARAKAT PIDIE ACEH.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 251–84.
- Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, 7 § (2008). <http://www.bphn.go.id/data/documents/08pdaceh010.pdf>.
- Widyanto, Anton. *Dilema Syariat Di Negeri Syariat: Kontekstualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina Di Aceh*. Edited by Maria Ulfah. Banda Aceh: NASA & Ar-Raniry Press, 2013. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2263/1/Buku_Dilema_Syariat_di_Negeri_Syariat-Anton_Widyanto.pdf.

Widyanto, Anton, Mumtazul Fikri, Marzuki Abubakar, Eddy Munawar, NF Marzuki, Mumtazul Fikri, and Eddy Munawar. "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syariat (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Alat Kontrasepsi)." *Jurnal Keluarga Berencana*. Vol. 2. Banda Aceh, February 14, 2016. <http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/view/10>.